



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 690/195 TAHUN 2018

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III DAN PROGRAM HIBAH
AIR MINUM PERDESAAN UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akses masyarakat di perdesaan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III, yang dilaksanakan melalui sharing pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta Program Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah;
 - b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Lokasi dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III dan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III dan Program Hibah Air Minum Perdesaan Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Dan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Lokasi Program PAMSIMAS III dan HAMP Tahun 2018;
11. Kepala Desa Penerima Program PAMSIMAS III dan HAMP Tahun 2018.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 690/195 TAHUN 2018
 TENTANG
 LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN
 PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
 SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III
 DAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM
 PERDESAAN UNTUK STIMULAN
 SAMBUNGAN RUMAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
 DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III DAN PROGRAM HIBAH
 AIR MINUM PERDESAAN UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

I. DESA REGULER DENGAN ALOKASI SUMBER DANA APBN 2018

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	DAGAN	BOBOTSARI	Rp245.000.000,00
2	KARANGTALUN	BOBOTSARI	Rp245.000.000,00
3	BANJARAN	BOJONGSARI	Rp245.000.000,00
4	KAJONGAN	BOJONGSARI	Rp245.000.000,00
5	KABUNDERAN	KARANGANYAR	Rp245.000.000,00
6	GRANTUNG	KARANGMONCOL	Rp245.000.000,00
7	LAMBUR	MREBET	Rp245.000.000,00
8	MREBET	MREBET	Rp245.000.000,00
9	PAGERANDONG	MREBET	Rp245.000.000,00
10	SERAYU KARANGANYAR	MREBET	Rp245.000.000,00
11	PRIGI	PADAMARA	Rp245.000.000,00
12	MIPIRAN	PADAMARA	Rp245.000.000,00
13	KALITINGGAR	PADAMARA	Rp245.000.000,00
14	MAKAM	REMBANG	Rp245.000.000,00
15	PANUSUPAN	REMBANG	Rp245.000.000,00
16	BEJI	BOJONGSARI	Rp245.000.000,00
JUMLAH			Rp3.920.000.000,00

II. DESA REGULER DENGAN ALOKASI SUMBER DANA APBD 2018

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	TLAGAYASA	BOBOTSARI	Rp245.000.000,00
2	KARANGJENGKOL	KUTASARI	Rp245.000.000,00
3	BODAS KARANGJATI	REMBANG	Rp245.000.000,00
4	KEDUNGJATI	BUKATEJA	Rp245.000.000,00
JUMLAH			Rp980.000.000,00

III. DESA PENERIMA HIBAH AIR MINUM PERDESAAN (HAMP) UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH DENGAN ALOKASI DAN SUMBER APBD 2018

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	TARGET SAMBUNGAN RUMAH (UNIT)	ALOKASI
1	SERAYU LARANGAN	MREBET	60	Rp120.000.000,00
2	BOJONG	MREBET	50	Rp100.000.000,00
3	DARMA	KERTANEGARA	50	Rp100.000.000,00
4	TANALUM	REMBANG	50	Rp100.000.000,00
5	KEMANGKON	KEMANGKON	50	Rp100.000.000,00
6	BOKOL	KEMANGKON	75	Rp150.000.000,00
7	KARANGCEGAK	KUTASARI	50	Rp100.000.000,00
8	TLAHAB KIDUL	KARANGREJA	65	Rp130.000.000,00
9	KALIJARAN	KARANGANYAR	50	Rp100.000.000,00
JUMLAH			500	Rp1.000.000.000,00

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI